

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA.

ABSTRAK:

- Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan layanan atas informasi pemilu dan Pemilihan secara khusus kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt No. 4 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Blora. Keputusan ini mengatur susunan keanggotaan, uraian tugas, dan struktur organisasi PPID KPU Kabupaten Blora yang tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Blora.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Februari 2026.
- Keputusan ini mengubah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- Lamp. : 6 hlm.